

**SKRIPSI**  
**HAMBATAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PEMBOMAN IKAN DI WILAYAH HUKUM PERAIRAN LAUT**  
**KABUPATEN FLORES TIMUR**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar**  
**Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**  
**Kupang**



**OLEH:**

**SHELVIA SIPA HEKIN**

**(51121121)**

**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
**TAHUN AKADEMIK**  
**2025**

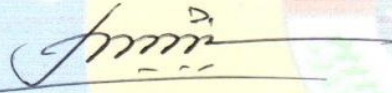
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**HAMBATAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBOMAN IKAN DI WILAYAH HUKUM PERAIRAN LAUT  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**NAMA** : SHELVIA SIPA HEKIN  
**NOMOR REGISTRASI** : 51121121  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM  
**FAKULTAS** : HUKUM  
**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK** : **STEFANUS DON RADE, S.H., M.H**

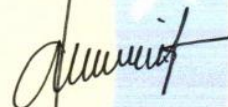
**MENGETAHUI**

**PEMBIMBING I**



**FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum**  
**NIDN: 0816076602**

**PEMBIMBING II**



**Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H**  
**NIDN: 0805048003**

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum**  
**NIDN: 0816076602**

**KETUA PROGRAM STUDI HUKUM**



**Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H**  
**NIDN: 0805048003**



## UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telp (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id> Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Sepuluh* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Sebelas* sampai pukul *Duabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Shelvya Sipa Hekin  
Tempat/Tgl. Lahir : Ranua, 30 April 2002  
N I M : 51121121  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : *"Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemboman Ikan di Wilayah Hukum Perairan Laut kabupaten Flores Timur"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN. 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN. 080504800

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shelvia Sipa Hekin

NIM : (51121121)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : “ **HAMBATAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOMAN IKAN DI WILAYAH HUKUM PERAIRAN LAUT KABUPATEN FLORES TIMUR**” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, September 2025  
Pembuat Pernyataan



Shelvia Sipa Hekin

MOTTO

**“SERAHKANLAH SEGALA KEKUATIRANMU KEPADA  
TUHAN, MAKA IA AKAN MENOPANG ENGKAU”**

**(MAZMUR 55 : 22)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala Puji dan Syukur kepada Allah yang maha kuasa, sebagai ungkapan rasa terima kasih skripsi ini di persembahkan untuk:

1. Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang maha baik atas segala Berkat dan Pertolongan-Nya dalam Anugerah Kehidupan penulis.
2. Bapak Yosep Lianglolon Hekin dan Mama Eustakia Jatiina Sogen atas segala dukungan, doa, dan kasih sayangnya memberikan semangat dalam bentuk materi serta motivasi. Terimakasih sudah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk penulis hingga ahkirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi ini. Kesuksesan dan segala hal baik yang ada kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena Bapak dan Mama.
3. Opa Hironimus Hekoraya Hekin dan Oma Dominga Sipa Kaha yang telah merawat dan membesarkan penulis dari kecil sampai sekarang.
4. Kedua adik tercinta Shelkiano Hekoraya Hekin dan Shelvina Kewa Hekin

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis haturkan Kepada Tuhan Yesus yang Maha Esa dan Bunda Maria Karena atas rahmat, bimbingan dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “HAMBATAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOMAN IKAN DI WILAYAH HUKUM PERAIRAN LAUT KABUPATEN FLORES TIMUR” dengan baik. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini penulis masih mengalami banyak kendala atau hambatan dalam hal material maupun finansial serta keterbatasan pengetahuan dalam penyempurnaan tulisan ini. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan limpah terima kasih yang berlimpah kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Pater Dr. Philipus Tule, SVD, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Unwira.
2. Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I, Bapak Finsensius Samara, S.H., M.H yang memberikan ijin kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum dan dengan sabar memberikan arahan, motivasi, membagi waktu, serta membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum, Bapak Benediktus Peter lay, S.H., M.H.
4. Ketua Program Studi Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II, Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H yang telah memotivasi, memberikan

arahan dan masukan, serta membagi waktu membimbing penulis dalam semua proses untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, S.H., M.Hum. Selaku dosen penguji I yang telah dengan penuh dedikasi meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan masukan dan saran dalam rangka menyempurnakan penulisan skripsi hingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Yustinus Pado, S.H., M.Hum. Selaku dosen penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saya masukan serta saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi saya hingga selesai.
7. Bapak Stefanus Don Rade, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis ini.
9. Staf tata usaha Fakultas Hukum Unwira Kupang yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi demi kelancaran penelitian dan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Yosep Lianglolon Hekin dan mama Eustakia Jatiina Sogen yang telah memberikan dukungan, motivasi, nasihat, membiayai kehidupan penulis sampai saat ini bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
11. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa kenal lelah dan henti untuk sebuah impian. Ucapan ini penulis ucapkan untuk diri sendiri yaitu Shelvia Sipa Hekin yang dengan penuh perjuangan dan tantangan yang dihadapi berulang-ulang kali hadir



dalam hidup. Penulis bangga atas setiap langkah kecil yang diambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan oleh orang lain. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha dan terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik.

12. Emanuel Taniban Huler, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis mulai dari tahun 2020 sampai 2025, yang menjadi salah satu penyemangat dalam suka maupun duka, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu maupun moril kepada penulis. Terimakasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal menemani dan mendukung serta memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Direktur Satpolairud Polda NTT yang telah member ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul yang diteliti.
14. Para pegawai staf Kepolisian Perairan Dan Udara Polda NTT yang telah mengarahkan penulits selama melakukan penelitian.
15. Para narasumber Penyidik Satpolairud polda NTT, yang dengan tabah dalam pelayanannya dan waktu untuk penulis dapat berwawancara demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
16. Para nelayan di Kabupaten Flores Timur yang telah membantu penulis dengan mengisi kuesioner penelitian.
17. Sahabat – sahabat tercinta Enjel, Alfira, Mitha, Ovin, Atty, Claudio, Rimon, Hilarius, Rano, Paldo, Merry, Pretty, Juwita, Kristo, Isko, yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan ini.

18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021, yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Juni 2025

Penulis

## ABSTRAK

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 25 A menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara dengan wilayah, batas-batas serta hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang. Fenomena pemboman ikan di kabupaten flores timur merupakan masalah yang cukup serius yang berdampak pada kelestarian sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Undang-undang perikanan pasal 84 ayat 1 telah mengatur tentang larangan dan sanksi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan peledak yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Kasus pemboman ikan di kabupaten flores timur dari tahun 2023 sampai November 2024 yaitu 3 (tiga) kasus. Proses penyelesaian ketiga kasus ini sudah selesai di sidik oleh para penyidik Ditpolairud Polda NTT, namun para penyidik mengalami berbagai hambatan atau kendala pada wilayah perairan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor- faktor apa yang menjadi penghambat penyidikan terhadap tindak pidana pemboman ikan di wilayah hukum perairan laut Kabupaten Flores Timur. Tujuan yang dicapai dari penelitian ini yakni, untuk mengetahui faktor- faktor apa yang menjadi penghambat penyidikan terhadap tindak pidana pemboman ikan di wilayah hukum perairan laut Kabupaten Flores Timur.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris dan menggunakan metode pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis serta jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yakni para penyidik Ditpolairud Polda NTT, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku- buku sebagai pelengkap data primer. Data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah : *pertama*, Faktor hukum menunjukkan bahwa tidak ada tumpang tindih terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan peraturan lainnya, sehingga sudah dapat mengakomodir dengan baik semua kasus tindak pidana pemboman ikan dengan menggunakan bahan-bahan peledak. *Kedua*, Faktor penegak hukum menunjukkan bahwa jumlah aparat penegak hukum yang masih tidak memadai atau sangat terbatas sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum itu sendiri serta perlunya penambahan kuantitas atau jumlah Sumber daya Manusia (SDM) terutama penyidik pada Satpolairud Polda NTT. *Ketiga*, Faktor sarana dan prasarana menunjukkan bahwa selama ini pihak penegak hukum mengalami keterbatasan berkaitan dengan fasilitas yang ada, sehingga sangat berpengaruh terhadap suatu penegakan hukum dalam menangani tindak pidana pemboman ikan di kabupaten flores timur. *Keempat*, Faktor kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh tiga indikator yakni *pertama*, kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara penangkapan ikan. *Kedua*, kurangnya pemahaman hukum masyarakat tentang tata cara penangkapan ikan dan *Ketiga*, kepatuhan nelayan tentang tata cara penangkapan ikan yang juga masih rendah.

Kesimpulan dari penelitian ini akan di bagi dalam 4 (empat) bagian yakni, Faktor Hukum, faktor penegak hukum, faktor ketersediaan sarana dan prasarana dan faktor kesadaran hukum masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah *pertama* peningkatan koordinasi antar lembaga, *kedua* kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum harus diperkuat, *Ketiga*, peningkatan dan penambahan ketersediaan sarana dan prasarana untuk aparat penegak hukum, *keempat*, edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya nelayan.

**Kata Kunci : Hambatan, Penyidikan, Pemboman Ikan**

## DAFTAR ISI

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>             | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>         | <b>ii</b>  |
| <b>BERITA ACARA.....</b>               | <b>iii</b> |
| <b>PERNYATAAN.....</b>                 | <b>iv</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                     | <b>v</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>             | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>         | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang. ....               | 1          |
| 1.2. Rumusan Masalah .....             | 10         |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....           | 10         |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....          | 10         |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis .....          | 10         |
| 1.4.2. Manfaat praktis .....           | 11         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | <b>12</b>  |
| 2.1 Landasan Teoritis .....            | 12         |
| 2.2 Landasan Konseptual .....          | 16         |
| 2.2.1 Pengertian Hambatan. ....        | 16         |
| 2.2.2. Pengertian Penyidikan .....     | 16         |
| 2.2.3. PengertianTindak Pidana .....   | 20         |
| 2.2.4. Pemboman Ikan .....             | 21         |
| 2.2.5.Perairan .....                   | 23         |
| 2.2.6. Laut .....                      | 23         |
| 2.3. Kerangka Berpikir .....           | 26         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> | <b>27</b>  |
| 3.1 Jenis Penelitian .....             | 27         |
| 3.2.Metode pendekatan penelitian ..... | 27         |
| 3.3 Jenis dan sumber data .....        | 28         |

|                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4 Lokasi penelitian .....                                                                                                                                | 28        |
| 3.5 Metode Pengumpulan Data .....                                                                                                                          | 28        |
| 3.6 Aspek yang di teliti .....                                                                                                                             | 29        |
| 3.7 Populasi .....                                                                                                                                         | 31        |
| 3.8 Sampel .....                                                                                                                                           | 31        |
| 3.9 Responden .....                                                                                                                                        | 32        |
| 3.10 Metode analisis data .....                                                                                                                            | 32        |
| 3.11 Teknik pengolahan Data .....                                                                                                                          | 32        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                   | <b>33</b> |
| 4.1. Hasil penelitian .....                                                                                                                                | 33        |
| 4.1.1. Data Sekunder .....                                                                                                                                 | 33        |
| 4.1.1.1. Profil Kepolisian Perairan dan Udara (satpolairud)<br>Polda NTT. ....                                                                             | 33        |
| 4.1.1.2 Undang –undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan<br>atas 31 tahun 2004 tentang perikanan .....                                                 | 36        |
| 4.1.2. Data Primer .....                                                                                                                                   | 39        |
| 4.2 Pembahasan .....                                                                                                                                       | 39        |
| 4.2.1 Faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidikan terhadap tindak pidana<br>pemboman ikan di wilayah hukum perairan laut Kabupaten Flores Timur. .... | 45        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                 | <b>55</b> |
| 5.1. Kesimpulan .....                                                                                                                                      | 55        |
| 5.2. Saran .....                                                                                                                                           | 58        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                | <b>60</b> |